



**P U T U S A N**

**Nomor 1295 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUNG SETIYOBUDI, S.E., bin SUMARDI MUSLIH;**

Tempat lahir : Pati;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Oktober 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Jatisari Permai No. 3A Kelurahan Jatisari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang / Jalan Padi VII C-320 RT.007/002 Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri (Pabin Polhutmob KPH Kendal);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di pertigaan jalan kampung depan rumah dinas Perhutani Palir menuju Kelurahan Padaan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aspurin bin Saeroji, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., yang berdomisili di Pabin Polhutmob KPH Kendal sesuai Skep Kapolri No. Pol.: Sprin/2316/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Mangkang menangkap 1 (satu) unit truk diesel warna kuning dengan No. Pol. AB-9192-DC yang dikemudikan oleh Punidin yang dicurigai mengangkut kayu jati hasil hutan di Wilayah KPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal kemudian Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., menanyakan "Apa muatan dari truk tersebut", dijawab oleh Punidin "Kayu jati dan kayu campuran" yang akan dikirim ke pabrik Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Karanganyar, Tugu, Semarang sebagai kayu bakar, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang asal usul kayu yang diangkut, kemudian Punidin menghubungi Aspurin selaku pemilik kayu dan Aspurin datang, lalu Terdakwa menanyakan kepada Aspurin kayu yang dibawa Punidin memiliki surat atau tidak, yang kemudian dijawab oleh Aspurin "Tidak ada, ini kayu bakar", kemudian truk beserta muatannya dibawa ke Palir dengan Terdakwa bersama-sama Aspurin menuju Palir dengan posisi truk di depan dan Terdakwa mengendarai mobil Avanza mengikuti dari belakang ;

- Bahwa pada saat sampai di pertigaan depan jalan Rumah Dinas Kematren Palir, truk dipakir di sebelah utara jalan menghadap ke barat, kemudian Aspurin menyuruh Punidi untuk membongkar muatan kayu sambil mengucapkan kata-kata "Wis bongkar kabeh, cek buka kabeh, rak bakal ono kayu persegenne rak", lalu Terdakwa mengatakan "Kamu ditangkap malah ngeyel". Kemudian Terdakwa memukul Aspurin menggunakan kepalan tangan kosong kanan dan kiri secara bergantian yang ditonjokkan lurus ke arah dada secara keras ke arah depan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tubuh bagian dada depan Aspurin ;
- Bahwa akibat pukulan dengan kepalan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali secara keras yang mengenai tubuh korban Aspurin bin Saero di bagian dada sehingga menimbulkan rasa sakit, sesak nafas dan merasa ingin muntah, sesuai Hasil Rekam Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo, Kabupaten Kendal Nomor : Cm 476159, tanggal 8 Juli 2015 atas nama Aspurin yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mastutik menyebutkan;

Pemeriksaan Fisik :

1. Keadaan umum penderita : baik.
2. Kepala/wajah/leher : tidak didapat luka.
3. Dada : nyeri tekan (+).
4. Punggung : tidak didapat luka.
5. Anggota gerak atas : tidak didapat luka.
6. Anggota gerak bawah : tidak didapat luka.

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki berumur 40 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada dada.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 14 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih terbukti bersalah melakukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) rekaman medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo, Kabupaten Kendal Nomor: Cm 476159 tanggal 8 Juli 2015 atas nama Aspurin, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mastutik dilampirkan dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 622/PID.B/2015/PN.Smg, tanggal 4 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setiyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, terkecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) rekam medik a.n. saksi Aspurin dari Rumah Sakit Dr. H. Soewondo, RSUD Kab. Kendal No. Cm 476159, tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mastutik tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 132/PID/2016/PT.SMG, tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 622/Pid.B/2015/ PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kasasi/Akta.Pid/2016/ PN.Smg, Jo. Nomor 622/Pid.B/2015/PN.Smg, Jo. Nomor 132/PID/2016/ PT.SMG, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Adapun yang menjadi dasar permohonan kasasi kami adalah:

1. Pasal 185 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;



- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya;

Penjelasan pasal 185 KUHP:

ayat (1) dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu;

ayat (2)

Cukup jelas;

ayat (3)

Cukup jelas;

ayat (4)

Cukup jelas;

ayat (5)

cukup jelas;





ayat (6)

yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim, agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif;

ayat (7)

Cukup jelas;

2. Hakim kurang mempertimbangkan keterangan para saksi, masing-masing saksi Eko Handoyo, saksi Anwar Shodik, saksi Ruwanto, saksi Arif Joko Purwono, saksi *ade charge* dr. Mastutik yang diperiksa selama dalam persidangan, serta alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang berupa: resume rekam medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo, Kendal pada tanggal 7 Agustus 2015;

- Bukti pembayaran instalasi rawat inap, pada lembar surat kontrol yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soewondo, Kendal, yang mencantumkan diagnosis keluar, yang ada daftar obat yang dibawa pulang, antara lain nama obat :

- Liflox 100.
- Analges 100.
- Glisodin.

penjelasan kegunaan obat yang dibawa pulang oleh Aspurin, tidak mendukung pembuktian terhadap pengobatan akibat luka;

3. Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding kurang mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya, dengan tidak menyertakan hasil *visum* dari dokter Polri, atau dokter mitra yang mampu memperjelas dugaan pemukulan oleh Terdakwa dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan resume rekam medis, dan keterangan saksi yang cenderung merekayasa keterangan yang sebenarnya terjadi, dan keterangan itu dari pihak saksi Aspurin (sedang didalami sebagai Tersangka pencurian kayu Perhutani di wilayah hukum Polsek Ngaliyan, Poltabes Semarang, Jawa Tengah);

B. Fakta-Fakta Persidangan Yang Dijadikan Alasan Permohonan Kasasi.

1. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara yang saat ini dimintakan kasasi sudah benar-benar mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi:



- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 1) Apakah ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP huruf a). Untuk memudahkan memahami keterangan saksi itu, perlu ada komparasi atau pembandingan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, keterangan saksi itu dikelompokkan menjadi dua, masing-masing :
- Kelompok saksi dari Aspurin bin Saeroji.

Kelompok saksi ini terdiri dari pelapor (Aspurin bin Saeroji) dan adik kandung Aspurin yang bernama Ponidi bin Saeroji;

- (1) Apakah ada persesuaian keterangan saksi Aspurin dengan saksi Ponidi;

Keterangan saksi Aspurin bin Saeroji tentang cara Terdakwa Agung Setyo Budi, S.E., diduga memukul kakaknya sdr. Ponidi bin Saeroji, bahwa keterangan Aspurin bin Saeroji menerangkan, "Bahwa saksi menerangkan, Pak Agung memukul saya pada bagian dada sebanyak empat kali, saya diam, terus saya jongkok, terus sebentar lagi saya pergi";

Selanjutnya kita bandingkan dengan keterangan Ponidi bin Saeroji yang menerangkan sebagai berikut :

"Setelah itu terjadi cekcok antara dia (mengarahkan pandangannya ke Terdakwa) sama kakakku, yang dicekcekkan masalah kayu dan surat-surat, itu (mengarahkan pandangannya ke Terdakwa, dan kakak saksi) saling pukul sebanyak tiga kali, bagian sini pak (menunjukkan pada posisi dada), lihat sendiri, ya lihat sendiri, kemudian diperingatkan oleh majelis hakim, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engkau telah disumpah, akibat dipukul terus kakakku pergi, terus saya pergi juga, akibat dipukul itu kakakku masuk rumah sakit sekitar satu hari satu malam”;

Apabila dilakukan perbandingan antara keterangan saksi Aspurin bin Saeroji dengan keterangan saksi Ponidi bin Saeroji yang masih adik kandung pelapor, terdapat ketidaksesuaian, saksi Aspurin bin Saeroji menerangkan, saksi dipukul Terdakwa Agung Setyobudi, S.E., bin Sumardi Muslih sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan saksi Ponidi bin Saeroji menerangkan, antara Terdakwa dan saksi Aspurin bin Saeroji saling pukul sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa kesaksian keduanya tidak bersesuaian, seharusnya keterangan tentang berapa kali terjadi pemukulan, harusnya sama, bukan malah saling tolak belakang, keterangan saksi-saksi tersebut sangat meragukan kebenarannya, bahwa yang seharusnya yang paling benar adalah keterangan saksi Aspurin bin Saeroji yang menerangkan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, karena yang bersangkutan adalah yang menerima pukulan, seandainya itu benar adanya, namun demikian apakah kesaksian Aspurin bin Saeroji ini benar adanya, perlu dikaji dan dibandingkan dengan alat bukti dan keterangan ahli, dari beberapa latar belakang, waktu laporan, dan keterangan ahli dr. Mastutik, dokter RSUD Dr. Soewondo, Kendal;

Bahwa keterangan kedua saksi itu nyata-nyata tidak bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain, saksi Aspurin dengan saksi Ponidi tidak bersesuaian, satu saksi menerangkan dipukul oleh Terdakwa, sedangkan satu saksi lainnya menerangkan antara Terdakwa dan saksi Aspurin saling pukul;

Maka berdasarkan kesaksian tersebut di atas, harus disimpulkan bahwa saksi Ponidi bin Saeroji yang masih adik kandung pelapor (dalam perkara lain) diduga sebagai pelaku pencurian kayu di Perhutani, dan telah dilaporkan di Polsek Ngaliyan, Semarang, bahwa seharusnya patut diduga/ didalami oleh Penegak Hukum apabila ingin berlaku

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil berdasarkan hukum, apakah kesaksian keduanya itu jujur dan objektif, perlu juga saksi keduanya (Aspurin bin Saeroji dan Ponidi bin Saeroji) mestinya perlu dicek atau diteliti bagaimana kesehariannya, untuk mendapatkan keterangan itu, apakah jujur dan objektif, ataukah ada kemungkinan kedua saksi tersebut menyembunyikan kebenarannya atau merekayasa, maka perlu dibandingkan kesaksiannya dengan keterangan dokter yang memeriksa sdr. Aspurin yang dalam kesaksiannya katanya saksit dan harus opname di Rumah Sakit, apakah tidak perlu dipahami atau dicari kebenarannya, apakah opnamanya sdr. Aspurin itu bukan sebagai modus licik, supaya seolah-olah persyaratan Pasal 351 KUHPidana itu terlengkapi, dan memenuhi syarat, sebaiknya dipertimbangkan hasil *visum*, dan tenggang waktu laporan oleh saksi pelapor sdr. Aspurin bin Saeroji ke Polda Jateng, dengan adanya laporan polisi tentang pencurian kayu jati milik Perhutani yang terjadi di Wilayah Polsek Ngaliyan, Semarang;

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut sdr Terdakwa dalam perkara ini menuntut dengan dugaan pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHPidana (penganiayaan) yang tidak disertai bukti *visum et repertum* dari dokter kepolisian dan dokter mitra kepolisian, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam menjatuhkan amar putusannya juga tidak ada *visum et repertum* dari dokter kepolisian, maupun dokter mitra kepolisian, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pada semua tingkatan untuk menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dalam perkara dugaan penganiayaan seharusnya *visum et repertum* itu mutlak diperlukan karena hasil *visum et repertum* dari dokter Polri, atau dokter mitra Polri dalam perkara ini penting sebagai bukti dalam penjatuhan pidana khususnya dalam dugaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Bahwa dalam berkas perkara, juga tidak ada bukti pendukung akan adanya permintaan *visum et repertum*, yang ada hanya

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan pemeriksaan luka oleh Penyidik, dengan Nomor: B/07/VIII/2015/Ditreskrimum, tanggal 31 Juli 2015;

(2) Bagaimanakah keterangan dari saksi Ruwanto, saksi Arif Joko Purwanto, saksi Anwar Sodik, yang masing-masing keterangan sebagai berikut :

- (a) Keterangan saksi Ruwanto, saksi tidak tahu sdr Terdakwa itu memukul sdr. Aspurin, yang saya lihat hanya eyel-eyelan, kemudian keterangan selanjutnya, secara tegas saksi menerangkan "Tidak ada pemukulan";
- (b) Keterangan saksi Arif Joko Purwanto, ketika ditanya sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan pertanyaan menjebak\_dalam rekaman persidangan menggunakan camera JVC Avario dan seijin Majelis, dengan pertanyaan sebagai berikut: "Karena setelah berhadap-hadapan kan berantem, masak saudara ndak lihat ?, dijawab, ndak lihat berantemnya, saya cuek, saya lihatnya cuma kempur pergi bawa sepeda";
- c) Saksi Anwar Shodiq bin H. Djafar dalam persidangan dan direkam, menggunakan camera JVC 30 GB 7 to 37 HRS 4 rocmodes/hybrid menerangkan (keterangan itu juga dijadikan berkas) pengajuan banding, yang menerangkan sebagai berikut : ... pada waktu saudara sampai di sana, yang saudara temui di situ siapa saja ?, saksi menjawab, saya ketemu sopir, dan keneknya dua, terus disitu ada pemiliknya Pak Aspurin, ada saya, dan ada Pak Agung, berarti ada enam orang ?, saksi menjawab, ya. Selanjutnya saksi menerangkan, ....sampean jangan gitu-gitu, Pak Agung bilang seperti itu, gini pak, saya kan petugas, dari dines, yo harga saya lah, pak Aspurin bilang, .....akhirnya malah rame, saat itu tidak pernah terjadi pemukulan;  
Keterangan saksi selanjutnya, bahwa saksi ketika ditanya oleh Majelis Hakim, saudara disitu sebagai apa?, saksi menjawab, saya anak buah, Majelis menjelaskan, memang sulit, bisa juga saksi memberikan keterangan apa adanya, tetapi juga sulit

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa juga saksi memberikan keterangan yang tidak benar, karena sdr. di sini dibawah sumpah, artinya tolong diterangkan yang sebenarnya, artinya kita pisahin itu bukan berarti kena sana kena sini bapak, saya di tengah-tengahnya, Majelis Hakim bertanya, kenapa saudara?, saksi menjawab, saat itu pada emosi, saya kawatir, kalau tidak saya pisahin tambah rame, Majelis Hakim bertanya, apa sudah terjadi?, saksi menjawab, belum, Majelis Hakim bertanya, setelah kejadian itu apa yang saudara lihat, saudara tahu?, saksi menjawab, setelah itu Pak Aspurin masih tetep emosi, kemudian saya jelaskan, Pak yo gini aja, saat itu sudah diturunkan separo, saat itu saksi satu dan saksi dua masih konsen terhadap kayu yang diturunkan itu, kemudian dari Mandor Perhutani itu, Majelis bertanya, pada saat Aspurin pergi, saudara masih disitu?, saksi menjawab, masih, apakah sebelum Apurin pergi, adakah dia terduduk, jongkok disitu?, saksi menjawab, saya tidak melihat Aspurin duduk atau jongkok disitu, dia berdiri, Majelis bertanya, dari awal kejadian itu saudara tidak pernah melihat Aspurin duduk atau jongkok?, saksi menjawab, tidak pernah, betul?, saksi menjawab, betul.

Keterangan saksi selanjutnya :

Bahwa saksi menerangkan ketika ditanya oleh Majelis Hakim, siapa yang emosi dulu?, saksi menjawab, Pak Aspurin dulu, setelah itu sudah tidak ada kejadian apa-apa?, dijawab saksi, tidak ada, kami tahu perkara ini, karena Pak Agung dilaporkan, sebelumnya kami pihak Perhutani telah melaporkan terlebih dahulu, Pak Agung dilaporkan karena dugaan penganiayaan, Majelis bertanya, saat itu bener ya kamu melihat sendiri?, dijawab saksi, bener bu, saat itu apa terjadi pemukulan?, dijawab saksi, tidak ada bu, Majelis Hakim bertanya lagi, jadi dorong mendorong begitu saja?, dijawab saksi, ya bu. Majelis bertanya, tidak ada



yang luka, tidak ada yang sakit?, dijawab saksi, tidak ada;

(3) Bagaimanakah keterangan saksi yang meringankan dr. Mastutik yang memeriksa saksi Aspurin bin Saeroji;

Keterangan saksi *ade charge* dr. Mastutik, di bawah sumpah dari Rumah Sakit Dr. Soewondo, Kendal, yang menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi *ade charge* menerangkan, tidak pernah menyarankan kepada pasien Aspurin untuk opname;
- b) Bahwa saksi *ade charge* menerangkan, keinginan untuk bermalan di Rumah Sakit atas kehendak pasien sendiri;
- c) Bahwa saksi *ade charge* menerangkan, kesimpulan hasil resume, bahwa anggota gerak tubuh tidak mengalami gangguan untuk melakukan aktifitas kesehariannya.
- d) Bahwa saksi *ade charge* menerangkan, kalau dia melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya, pasti terganggu;
- e) Bahwa saksi *ade charge* menerangkan, pada waktu pemeriksaan anggota badan pasien, tidak ditemukan tanda-tanda memar atau membiru;

(4) Apakah ada persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti. Bahwa keterangan saksi Ruwanto dan saksi Arif tersebut di atas, sama-sama menerangkan, bahwa tidak ada pemukulan, selanjutnya saksi Anwar Shodiq juga menerangkan, bahwa tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi yang meringankan, menerangkan, bahwa pada waktu diperiksa tidak ditemukan tanda-tanda memar atau membiru;

Bahwa keterangan saksi Ruwanto, saksi Arif, saksi Anwar Shodiq menerangkan tidak ada pemukulan, dapatlah dipastikan jumlah saksi lebih banyak yang menerangkan, tidak terjadi pemukulan;

Selanjutnya saksi dr. Mastutik menerangkan, pada waktu memeriksa pelapor tidak ditemukan tanda-tanda memar, yang berarti bahwa keterangan saksi Ruwanto, keterangan saksi Arif, keterangan saksi Anwar Shodiq, keterangan saksi *ade charge* dr. Mastutik bersesuaian, dengan keterangan saksi tersebut,



penegak hukum atau pengadil sudah semestinya sangat mudah mendapatkan informasi, keterangan menurut hukum, bahwa memang tidak terjadi pemukulan oleh Terdakwa dalam perkara ini terhadap sdr. saksi Aspurin;

Bahwa dalam berkas perkara, pada lembar surat yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sewondo, Kendal, terdapat pada kolom DIAGNOSIS KELUAR, didapat catatan nama obat masing-masing adalah Liflox 400, menurut data internet, bahwa kegunaan obat itu adalah :

Indikasi liflox (sumber data internet).

- ) liflox (Ofloxacin) digunakan untuk eksaserbasi bakteri akut bronkitis kronis dan pneumonia.
  - ) infeksi kulit dan jaringan lunak tidak terkomplikasi.
  - ) penyakit radang panggul akut.
  - ) *cystitis* tidak terkomplikasi yang disebabkan *E.coli/pneumoniae* maupun bakteri patogen lain.
  - ) infeksi saluran kemih terkomplikasi, prostatitis akut, uretra terkomplikasi dan gonore serviks, uretritis non gonococcal dan servisitis, infeksi campuran dari uretra dan serviks yang disebabkan *C.trachomatis* dan *N.gonorrhoeae*.
  - ) liflox (Ofloxacin) juga digunakan untuk infeksi saluran pernafasan bagian bawah dan infeksi saluran cerna.
- Selanjutnya Glisodin apa manfaat obat tersebut, adakah hubungannya dengan dugaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh Agung Setyobudi, S.E., menurut penjelasan dan pemahaman berikut ini (sumber internet) adalah bagian tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini :

Wednesday, 22 April 2015

Manfaat Glisodin.

Teman teman tau g glisodin itu apa? disini saya akan menjelaskan tentang apa itu glisodin dan manfaatnya:

Glisodin yaitu suplemen antioksidan untuk memperoleh efek perlindungan terhadap gangguan sistem pertahanan alamiah tubuh: fase penyembuhan, terpapar sinar matahari atau ultraviolet terus menerus, atau latihan fisik yang berat (setelah pertandingan olahraga atau untuk orang yang berolahraga pada saat saat tertentu);





Oksigen merupakan elemen yang sangat penting untuk makhluk hidup terutama manusia. Selama digunakan dalam tubuh, oksigen akan menghasilkan bentuk yang sangat reaktif yang disebut 'radikal bebas'. Jika mekanisme pertahanan tubuh tidak segera mengeluarkan radikal bebas, sel-sel tubuh akan terganggu oleh "oxidative stres" yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

Studi ilmiah yang dilakukan beberapa dekade terakhir membuktikan bahwa "oxidative stres" berpengaruh terhadap beberapa keadaan patologik termasuk defisiensi sistem pertahanan tubuh, gangguan pernafasan, kehilangan daya ingat, gangguan kardiovaskuler, gangguan penglihatan, dan artritis. Radikal bebas ini akan rusak oleh sistem pertahanan tubuh yang disebut "anti oksidan";

Antioksidan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok :

- ) Anti oksidan yang berasal dari makanan (eksoen) : makan tertentu yang kaya akan antioksidan seperti vitamin (vitamin c, vitamin e, d dan vitamin a atau prekursornya betacarotene), mineral (selenium, zinc, copper dan manganese) dan substansi lain termasuk polifenol yang ditemukan dalam jeruk dan teh hijau;
- ) Anti oksidan dalam bentuk enzim yang dibentuk oleh tubuh (endogen) : tiga enzim yang utama, yaitu Super Oxide Dismutase (SOD), Catalase dan Glutathione Peroxidase. Di antara enzim-enzim ini, SOD berperan pada tahap awal transformasi yaitu melakukan dismutasi bentuk oksigen yang paling reaktif (radikal super oksida) menjadi ion lain. Transformasi ini disebut dismutasi, sehingga enzimnya disebut dismutase. Pemberian SOD secara peroral tidak efisien karena enzim ini akan segera dirusak oleh asam lambung. Oleh karena itu SOD dikombinasikan dengan Gliadin (*wheat protein matrix*) dan disebut Glisodin. Gliadin dapat melindungi SOD agar tidak didegrasi oleh asam lambung sehingga SOD dapat diberikan secara peroral dan dilepas secara bertahap ke dalam sirkulasi sistemik;

Beberapa studi ilmiah glisodin menunjukkan bahwa pemberian glisodin peroral akan merangsang pembentukan SOD



alamiah (endogen) oleh tubuh. Pemulihan kadar SOD dapat memberikan perlindungan optimal pada semua sel dan organ tubuh untuk melawan radikal bebas dan terjadi pemulihan sistem pertahanan tubuh;

Komposisi :

Tiap kapsul mengandung:

Serbuk Glisodin aktivitas SOD.....250

UI Glisodin = Super Oxide Dismutase ekstrak melon dengan gliadin;

Kegunaan:

Membantu memelihara daya tahan tubuh.

Dosis dan Cara Pemberian:

Glisodin diberikan 1 kapsul (250 UI) setiap hari saat makan pagi.

Diproduksi oleh : PT.KALBE FARMA Tbk., Bekasi, Indonesia.

Diposkan oleh Yunni Estu di 23:24.

Bahwa dari dua jenis obat yang dituliskan dalam lembar surat yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soewondo, Kendal, tidak ada kaitannya dengan dugaan penganiyaan dengan cara memukul, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Agung Setyobudi, S.E., terhadap pelapor sdr. Aspurin bin Saeroji, sehingga patut diduga bahwa sdr. Aspurin ini memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu;

f) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan dalam berkas perkara, yang berupa lembar surat yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soewondo, Kendal, dalam berkas perkara tersebut, mencantumkan nama-nama obat yang dibawa pulang oleh saksi Aspurin, sudah sangat jelas bahwa manfaatnya untuk apa (dapat dibaca dalam penjelasan tersebut di atas), sangatlah jelas bahwa obat itu tidak terkait dengan dugaan yang mengatakan bahwa saksi pelapor sdr. Aspurin menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa Agung Setyobudi, S.E., dengan keterangan itu sangatlah jelas patut diduga kuat kedua saksi masing-masing sdr. Aspurin bin Saeroji, dan sdr. Ponidi bin Saeroji adalah memberikan keterangan palsu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah palsu, untuk itu seharusnya lembaga pengadil dalam perkara ini, harus berupaya mencari penjelasan selanjutnya;

- g) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa perilaku pelapor sdr. Aspurin sebagaimana telah kami uraikan dalam pledoi kami dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang yang berbunyi sebagai berikut :  
Dugaan tindak pidana penganiayaan itu muncul berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/303/VII/2015/Jateng/Reskrim, tanggal 23 Juli 2015 sebagai Pelapor adalah sdr. Aspurin, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/04/A/VII/2015/Reskrim, tanggal 8 Juli 2015, dalam laporan polisi itu tertulis Terlapor : tidak terang, sedangkan dalam gelar perkara penanganan kasus, orang perseorangan yang dengan sengaja: memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbah. Dalam gelar perkara itu dalam sub judul Terlapor: poin pertama tertulis Aspurin als. Kempur, tempat tanggal lahir Kendal, 04 September 1976, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat : Kel. Langenharjo RT. 01 RW. 01, Kec. Kendal, Kab. Kendal (pemilik kayu/yang menguasai);

Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/B/303/VII/2015/Jateng/Reskrim, tanggal 23 Juli 2015, Pelapor sdr. Aspurin, tempat tanggal lahir Kendal, 04 September 1975, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Kel. Langenharjo, Rt.01/Rw.01, Kec. Kendal, Kab. Kendal;

Bahwa dalam dua laporan polisi tersebut di atas, adalah menyebut orang yang bernama Aspurin, nama yang sama dalam dua laporan polisi itu, namun objek hukumnya berbeda, yaitu pada tanggal yang lebih awal tanggal 8 Juli 2015 sdr. Aspurin diduga sebagai Tersangka tindak pidana kehutanan, sedangkan pada tanggal yang lebih akhir yaitu tanggal 23 Juli 2015, sdr. Aspurin sebagai Pelapor/korban dugaan tindak pidana yang terkait dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 8 Juli 2015 ke tanggal 23 Juli 2015 yang berarti bahwa dalam kurun jeda waktu 15 (lima belas) hari atau setengah bulan setelah sdr. Aspurin dalam gelar perkara dalam laporan polisi di Polsek Ngaliyan, nomor laporannya 303 sebagaimana tersebut di atas, lima belas hari kemudian, sdr. Aspurin membuat laporan dugaan penganiayaan dengan Tersangka petugas polisi Kopol Agung Setyobudhi, S.E., yang diperbantukan di Polhutmob KPH Kendal, bahwa dugaan penganiayaan itu adalah sudah terjadi limabelas hari setelah peristiwa yang diduga terjadi pada saat itu, menjadi tanda tanya besar adalah: Apa motivasi membuat laporan polisi dugaan penganiayaan yang sudah lima belas hari yang lalu di duga terjadi, adakah aktor intelektual yang mempengaruhi atau yang membimbing sdr. Aspurin untuk membuat laporan polisi dugaan penganiayaan dengan segenap rekayasanya?, kalau saja ini terjadi, maka sudah dapat dipastikan telah terjadi perilaku jahat yang melawan hukum, yang melawan moralitas, yang melawan akhlaq perilaku yang baik, atau dengan kata lain sudah ada tindakan kriminalisasi dalam perkara ini, sungguh kalau itu benar terjadi, maka tindakan itu adalah tindakan tidak bermoral, atau barang kali meminjam kata-kata yang nggak enak didengar adalah dengan sebutan “biadab”, tindakan hukum yang demikian itu nampak jelas bahwa ada upaya untuk mensinkronkan antara kebutuhan bunyi yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang, kebutuhan itu antara lain, supaya nampak sdr. Aspurin (Pelapor dan korban dugaan penganiayaan) itu harus berpura-pura sakit, berpura-pura terduduk, berpura-pura dada rasa sakit, berpura-pura opname di Rumah Sakit dengan segala rekayasa yang dibuatnya yang hanya menunjukkan bukti sdr. Aspurin berada di Rumah Sakit, padahal keberadaan di Rumah Sakit dengan bermalam itu atas tindakan sendiri, bukan atas rekomendasi dari Rumah Sakit;

Bahwa perkara yang saat ini dimintakan kasasi ini seharusnya lembaga pengadil harus mencermati dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama keterangan-keterangan yang sangat jelas berbeda-beda;

C. Kesimpulan Perbedaan/Persamaan Keterangan dari Para Saksi;

1. Perbedaan keterangan saksi Aspurin bin Saeroji dan saksi Ponidin bin Saeroji;
  - a. Dalam hal dugaan peristiwa pemukulan, saksi Aspurin bin Saeroji menerangkan, saksi dipukul oleh Terdakwa Agung Setyobudi, S.E., sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan saksi Ponidin bin Saeroji menerangkan, antara saksi Aspurin bin Saeroji dengan Terdakwa Kumpul Agung Setyobudi, S.E., saling pukul;
  - b. Dalam hal keterangan Aspurin bin Saeroji dengan keterangan dr. Mastutik tentang benar dan tidaknya ada luka dalam akibat dipukul Terdakwa Kumpul Agung Setyobudi, S.E.;  
Saksi Aspurin bin Saeroji menerangkan, akibat dipukul oleh Terdakwa Kumpul Agung Setyobudi, S.E., saksi Aspurin menderita luka dalam, sedangkan keterangan dr. Mastutik yang memeriksa saksi Aspurin bin Saeroji tidak ditemukan tanda-tanda memar atau membiru;
  - c. Dalam hal saksi Aspurin bin Saeroji disarankan oleh dokter Mastutik untuk opname;  
Saksi Aspurin bin Saeroji menerangkan, ketika ditanya oleh Penasihat Hukum Terdakwa, apakah setelah selesai pemeriksaan, saudara diberi sesuatu, setelah diperiksa, saya ditanyain, "masih rasa sakit, dijawab, masih, kalau masih nginap aja, selanjutnya saya tidur di Rumah Sakit. Sedangkan dokter Mastutik dari RSUD Soewondo, Kendal tidak pernah menyarankan kepada pasien (Aspurin bin Saeroji) untuk nginap di rumah saki;
  - d. Dalam hal tidak bisa melakukan aktifitas setelah dipukul Terdakwa;  
Saksi Aspurin bin Saeroji menerangkan, apakah setelah pemukulan, saksi bisa beraktifitas, dijawab saksi, saya tidak bisa bekerja, saya di rumah, berbeda dengan keterangan dr. Mastutik dari RSUD Dr. Soewondo, Kendal, yang memeriksa, menerangkan, anggota gerak tubuh pasien (saksi Aspurin bin Saeroji) tidak mengalami gangguan untuk melakukan aktifitas kesehariannya;
2. Adakah perbedaan keterangan saksi yang disebutkan pada nomor 1 (satu) tersebut di atas, dengan saksi Ruwanto, saksi Arif, saksi Anwar Shodiq, dan saksi *ade charge* dr. Mastutik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Ruwanto menerangkan, bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Agung Setyobudi, S.E., memukul saksi Aspurin bin Saeroji, yang saksi lihat hanya eyel-eyelan;
  - b. Saksi Arif Joko Purwanto, menerangkan, antara sdr. Aspurin dan sdr. Terdakwa Kumpul Agung Setyobudi, S.E., berhadap-hadapan, saudara tahu?, dijawab saksi, ya tahu, berhadap-hadapan dan beradu argumentasi. Sdr Jaksa bertanya dengan pertanyaan menjerat, setelah berhadap-hadapan kan berantem, masak saudara nggak lihat? di jawab, dak lihat berantem, saya cuek, saya lihatnya cuma kempur (Aspurin) pergi bawa sepeda motor;
  - c. Saksi Anwar Shodiq bin H. Djafar, menerangkan, saat itu sama sekali tidak ada pemukulan, Pak;
3. Tentang *Visum Et Repertum*.

Bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan ini, sampai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata tidak terdapat bukti hasil *visum et repertum*, sedangkan *visum et repertum* ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Kesimpulan dari keterangan para saksi, sangat jelas, bahwa peristiwa dugaan pemukulan tidak pernah ada, kalau ada keterangan yang menyatakan, saksi Aspurin bin Saeroji dipukul oleh Terdakwa itu adalah keterangan yang sangat meragukan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti, menjadi *preseden* buruk untuk hukum di Indonesia, apabila fakta-fakta di dukung dengan bukti, dan keterangan saksi *ade charge* membuktikan bahwa keterangan saksi Aspurin bin Saeroji adalah keterangan yang menyesatkan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung, hanya merupakan kesaksian yang direayasa, seharusnya, institusi pengadil menerapkan aturan yang ada dengan memerintahkan kepada saksi Aspurin bin Saeroji dan Ponidi bin Saeroji untuk ditahan, karena telah memberikan kesaksian dan sumpah palsu;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aspurin bin Saeroji sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUNG SETIYOBUDI, S.E., bin SUMARDI MUSLIH** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1295 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

## Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,**

## Ketua Majelis

T.t.d.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

## Panitera Pengganti

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**